

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

2024

PERBUP NO.10, BD 2024/NO.10, 23 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2023 tentang ketentuan biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, pegawai tidak tetap, dan pihak lain di lingkungan pemerintahan kabupaten mimika; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (At Cost) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 106 Tahun 2021; Perpres No. 53 Tahun 2023; Permenkeu No. 119 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2023 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika maka perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (At Cost) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut.
 - Jenis dan Biaya Perjalanan Dinas: Perjalanan dinas meliputi: a. perjalanan dinas dalam negeri, b. perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dan c. perjalanan dinas luar negeri; Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya, c. pengumandahan (czefasering), d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, e. menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan, f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas, g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3 dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 tingkatan, yaitu: a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara, b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, c. Sekretaris Daerah, d. Pejabat Eselon II, e. Pejabat Eselon III dan PHS Golongan IV dan f. Pejabat Eselon IV, PNS Gol III, Gol II dan Gol I, PPPK, PIT, dan pihak lainnya; Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara at cost, Khusus untuk staf pendamping yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a. staf pendamping sebagaimana dimaksud disetarakan dengan pejabat Eselon IV dan b. surat tugas staf pendamping, ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan; Biaya penginapan bagi pihak lainnya, khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan pemerintah kabupaten mimika disesuaikan dengan jabatan eselon atau pangkat/golongan yang bersangkutan dan bagi pihak lainnya yang tidak menduduki jabatan eselon dan tidak mempunyai pangkat/golongan disetarakan dengan pejabat eselon IV.
 - Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas: Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri, dalam kota, dan luar kota dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPD bersangkutan; Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, PIT dan pihak lainnya yang mengikuti perjalanan dinas yang bersifat teknis pada PD lain yang

menerbitkan SPD, biaya perjalanan dinas dibebankan kepada PD pelaksana kegiatan; Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran PD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut; Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, PTT dan Pihak Lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilarfukan dalam waktu yang sama.

- Perjalanan Dinas Luar Negeri: Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru tentang perjalanan dinas luar negeri.
- Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas: Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan; Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/satuan kerja berkenaan; Penandatanganan SPD perjalanan dinas dalam negeri, dalam kota, dan luar kota pimpinan dan anggota DPRD di tandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas: Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh keinginan/kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas; Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transportasi yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama; Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran.
- Ketentuan Penutup: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 21) dan b. Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.